

Eksistensi Perempuan Tanpa Kawin Paksa

The Existence of Woman without Forced Marriage

Samitha Andimas Putri^{*1}

¹Magister Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, 20155, Indonesia

*Corresponding Author: samithaandimas@gmail.com

ARTICLE INFO

Article history:

Received 15 Maret 2023

Revised 21 Oktober 2023

Accepted 24 November 2023

Available online 26 November 2023

E-ISSN: 2964-4011

How to cite:

Putri, S. A. (2020). Eksistensi Perempuan Tanpa Kawin Paksa. *Neoclassical Legal Review: Journal of Law and Contemporary Issues*, 2(2), 71-78.

ABSTRACT

A marriage should be initiated by both parties who are of legal age and with the consent of both parties without any element of coercion at all, but in reality there are still forced marriages under the guise of both custom and religion. Forced marriage is a marriage that occurs against the consent of the parties concerned or with the consent of the party getting married because they have no other choice, especially women. There are two areas of concentrated violation in the practice of forced marriage, firstly the lack of independence for the victim to decide whether or not to consent to the marriage at the time it is forced (often through kidnapping). Secondly, most of the consent obtained from the victim and the victim's family is due to social pressure and negative stigma from the community if they reject the proposal, so it does not fulfill the consensual aspect completely. Indonesia finally established forced marriage as an act of sexual violence with Law No. 12 of 2022 regulated in article 16 which sanctions imprisonment for a maximum of 9 (nine) years and a fine of IDR 200,000,000.

Keyword: Forced Marriage, Sexual, Violation, Woman

ABSTRAK

Sebuah pernikahan seharusnya dilakukan oleh kedua belah pihak yang sudah cukup umur dan atas persetujuan kedua belah pihak tanpa ada unsur paksaan sama sekali, namun pada kenyataannya masih saja terjadi pernikahan paksa baik dengan kedok adat maupun agama. Kawin paksa adalah perkawinan yang terjadi di luar persetujuan pihak-pihak yang bersangkutan atau dengan persetujuan pihak yang menikah karena tidak memiliki pilihan lain, terutama perempuan. Ada dua area yang menjadi konsentrasi pelanggaran dalam praktik kawin paksa, pertama, tidak adanya kebebasan bagi korban untuk memutuskan apakah akan menyetujui atau tidak menyetujui perkawinan pada saat dipaksa (seringkali melalui penculikan). Kedua, sebagian besar persetujuan yang diperoleh dari korban dan keluarga korban karena adanya tekanan sosial dan stigma negatif dari masyarakat jika menolak pinangan tersebut, sehingga tidak memenuhi aspek konsensual secara utuh. Indonesia akhirnya menetapkan kawin paksa sebagai tindakan kekerasan seksual dengan UU No. 12 Tahun 2022 yang diatur dalam pasal 16 yang memberikan sanksi pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan denda paling banyak Rp200.000.000.

Keyword: Kawin Paksa, Seksual, Pelanggaran, Perempuan



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International.
(10.32734/nlr.v2i2.11518)

1. Pendahuluan

Perkawinan Paksa merupakan perkawinan yang terjadi di luar persetujuan pihak yang bersangkutan atau atas persetujuan pihak yang menikah dikarenakan ia tidak mempunyai pilihan yang lain yang biasanya adalah perempuan (UK, n.d.). Di dalam praktik kawin paksa terdapat pelanggaran konsen yang mencakup dua ranah. Pertama, tidak adanya kebebasan untuk sang korban dalam memilih apakah ia setuju atau tidak untuk dikawinkan pada saat ia dipaksa (seringkali melalui penculikan). Yang kedua, sebagian besar persetujuan yang didapat dari korban dan keluarga korban dikarenakan terdapat tekanan sosial dan stigma negatif dari masyarakat apabila ia menolak lamaran tersebut sehingga tidak memenuhi aspek konsensual sepenuhnya (Mustafainah et al., 2021). Salah satu hak perempuan dari 5 hak perempuan yang diatur dalam Convention

on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (“CEDAW”) adalah mengenai haknya di dalam perkawinan. Dalam paragraf kedua Pasal 16 CEDAW tertulis bahwa perempuan mempunyai hak yang sama untuk memilih siapa yang ia nikahi secara bebas dan tidak boleh ada perkawinan paksa (Mutari & Figart, 2015). Perkawinan yang dilakukan haruslah berdasarkan persetujuan dari kedua belah pihak. Perkawinan harus dilakukan tanpa paksaan dan dengan persetujuan kedua pihak yang telah berusia dewasa, namun kenyataannya masih terjadi kawin paksa yang berkedok adat dan agama. Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan yang dikeluarkan oleh Majelis Umum PBB pada tahun 1993, mendefinisikan kekerasan terhadap perempuan sebagai “Setiap tindakan kekerasan berbasis gender yang menghasilkan, atau memungkinkan akan mengakibatkan kekerasan dalam bentuk fisik, seksual, psikologis atau penderitaan terhadap perempuan, termasuk ancaman, paksaan atau perampasan kebebasan perempuan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di dalam ranah publik maupun di dalam kehidupan pribadi” (U.N, 1979).

Menurut World Health Organization (WHO), yang dimaksud kekerasan seksual adalah setiap tindakan seksual, upaya untuk mendapatkan tindakan seksual, perkataan yang tidak diinginkan, atau suatu perbuatan yang diarahkan terhadap seksualitas seseorang dengan menggunakan paksaan oleh siapapun (terlepas bagaimanapun hubungannya dengan korban) dan di dalam kondisi apapun (tidak terbatas di lingkungan rumah dan kerja). Paksaan yang dimaksud dalam definisi tersebut dapat berupa kekerasan fisik atau psikis seperti ancaman psikologis, dipecat dari pekerjaan, atau ancaman kekerasan fisik. Adanya elemen pemaksaan memiliki tujuan agar korban melakukan sesuatu yang diinginkan oleh pelaku di luar kehendak dan kemauan si korban sendiri. Selain menggunakan paksaan, kekerasan seksual juga dapat terjadi dikarenakan seseorang tidak mampu memberikan persetujuan atas tindakan seksual yang dilakukan oleh pelaku misalnya karena korban dalam keadaan tidak sadar dikarenakan tertidur ataupun di bawah pengaruh alkohol ataupun obat bius atau dikarenakan korban memiliki keterbatasan mental sehingga ia tidak mengerti akan hal yang terjadi yang dilakukan seseorang kepada dirinya (Budiarti et al., 2022). Selain pemerkosaan, bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang diidentifikasi WHO meliputi perbudakan seksual, pelecehan seksual, perdagangan untuk tujuan prostitusi paksa, pemaksaan pemaparan pornografi, kehamilan paksa, sterilisasi paksa, aborsi paksa, perkawinan paksa, sunat Perempuan (WHO, 2003). Perempuan adalah kelompok yang paling rentan mengalami pemaksaan perkawinan yang termasuk salah satu bentuk kekerasan seksual yang berbasis kebudayaan. Di dalam masyarakat dengan pandangan yang masih saja menganut pemikiran yang patriarkis seperti di Indonesia, di dalam keluarga, perempuan diposisikan sebagai “hak milik” ayah dan saudara laki-laki. Pemilikan perempuan dalam kekuasaan ayah dan saudara laki-laki membuat sang pemilik dengan leluasa untuk mendominasi dan mengatur semua urusan dan kehidupan perempuan. Dalam pernikahan, ayah dan saudara laki-laki melakukan transaksi dengan laki-laki atau keluarga laki-laki. Pada masyarakat patriarki, di dalam keluarga, perempuan adalah “hak milik” ayah, saudara laki-laki, dan paman dari garis keturunan ayah. Karena itu, pernikahan acap kali menjadi sebuah ajang untuk laki-laki yang “menguasai” perempuan di dalam keluarga ini. Bahkan ketika sang ayah abai dan tidak pernah sekalipun terlibat dalam pengasuhan anak, ia tetap dipandang memiliki hak untuk menentukan siapa yang akan menjadi suami dari anak perempuannya. Apabila anak perempuannya masih dalam usia anak, maka posisinya akan lebih rendah lagi dari perempuan yang berusia dewasa untuk menolak dinikahkan, ia sering tidak punya kuasa untuk menolak orang dewasa yang memaksakan kehendaknya. Perkawinan paksa seperti menjadi anak perempuan layaknya sebagai komoditas jual beli yang tidak ada bedanya dengan properti (Palulungan, K., & Ramli, 2020).

Dalam Kajian Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan Berbasis Budaya, Komnas Perempuan menyatakan bahwa di dalam perkawinan paksa pihak perempuan kerap mengalami kekerasan fisik, psikis, seksual dan ekonomi, dan berlapis antar kekerasan tersebut dalam kasus-kasus pemaksaan perkawinan. Pihak perempuan mengalami keadaan yang ambigu yaitu ia terjebak dalam pilihan antara menolak maupun menerima kawin paksa mendapatkan kekerasan yang tak kalah beratnya baik dari sanksi adat dan sanksi sosial dengan tingkat yang lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Kekerasan fisik yang dialami perempuan karena ia diculik dan dibawa ke tempat yang bukan rumahnya untuk dikawinkan dengan seseorang yang tidak ia pilih. Kekerasan psikologis terjadi hampir di seluruh kasus pemaksaan perkawinan. Hal ini karena perempuan berada di posisi yang tidak dapat menerima maupun menolak perkawinan tersebut. Kekerasan fisik juga sering terkait dengan kekerasan seksual dimana seringkali seorang perempuan harus melayani secara seksual dengan laki-laki yang ia tidak sukai (Khadijah & Rostiawati, 2013). Perempuan yang dikawinkan paksa seringkali juga menjadi korban kekerasan secara ekonomi. Hal ini dapat dilihat di dalam salah satu kasus kawin lari di Flores, Nusa Tenggara Timur. Oleh karena tidak disetujui salah satu pihak, seorang perempuan mengalami

penelantaran ekonomi oleh laki-laki yang berani dan tega meninggalkan anak dan isterinya yang ia bawa lari dan hidup bersama selama ini tanpa ikatan perkawinan yang sah diakui secara agama dan adat karena takut ditagih belis atau mas kawin oleh keluarga perempuan. Secara ekonomi keluarga, perempuan terpaksa menerima karena ia merasa bertanggung jawab dalam mempertahankan harta keluarga dan dibebankan untuk tidak menolak permintaan perjodohan maupun sambung darah. Selain hal-hal tersebut, dalam menolak lamaran kawin paksa pihak Perempuan selalu berada di dalam pihak yang secara ekonomi dirugikan. Sering terjadi dalam mekanisme penyelesaian adat dimana perempuan mendapat sanksi adat karena menolak baik berupa upacara cuci kampung maupun denda adat. Bahkan terdapat beban berupa denda adat kepada pihak perempuan korban yang jumlahnya disamakan dengan jumlah denda pelaku, dengan alasan kedua belah pihak bertanggung jawab dalam perkawinan tersebut. Penjumlahan denda tersebut tanpa melihat bahwa dalam setiap praktek pemaksaan, perempuan mengalami pemaksaan dan kekerasan berlapis. Meskipun pihak laki-laki membayarkan denda adat yang seharusnya diberikan kepada perempuan, biasanya pihak perempuan tidak menikmati hasil pemberian sanksi. Yang menikmati hasil denda tersebut adalah ayah atau keluarga ayah dan sedikit ibu yang mendapatkannya (Khadijah & Rostiawati, 2013).

Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (“UU No. 12 Tahun 2022”) yang mengenali kawin paksa sebagai salah satu bentuk dari kekerasan seksual, mengenai persetujuan perkawinan diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (“UU No. 1 Tahun 1974”) dan Kompilasi Hukum Islam (“KHI”) yang berlaku untuk mayoritas penduduk Indonesia yang menganut agama Islam yang dilengkapi dengan ketentuan larangan di dalam perkawinan. Kawin paksa kini telah diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2022. Peraturan perundang-undangan ini secara spesifik telah mengatur tentang sanksi pidana bagi pihak yang terlibat dalam kawin paksa. Disamping itu Pasal 10 Ayat (2) UU No. 12 Tahun 2022 telah mengkategorikan perbuatan yang termasuk dalam pemaksaan perkawinan yakni perkawinan anak, pemaksaan perkawinan mengatasnamakan praktik budaya, dan pemaksaan dikawinkannya korban pemerkosaan dengan pelaku pemerkosaan (Indonesia, 2022). Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis dapat merumuskan masalahnya sebagai berikut: 1) Bagaimana persetujuan perempuan sebagai salah satu pihak di dalam perkawinan diatur oleh Instrumen Hukum Internasional dan Perundang-Undangan; 2) Bagaimana hukum nasional, hukum adat, dan hukum islam (dalam hal ini yang dimaksud adalah KHI yang berlaku di Indonesia) memandang pemaksaan dalam perkawinan; 3) Bagaimana Kawin Paksa menjadi ancaman bagi korban kekerasan seksual untuk mencari keadilan.

2. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif yang bersifat deskriptif yaitu metode penelitian yang menggambarkan semua data kemudian dianalisis dan dibandingkan berdasarkan kenyataan yang sedang berlangsung dan selanjutnya mencoba untuk memberikan pemecahan masalahnya.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1. Persetujuan perempuan dalam perkawinan menurut instrumen Hukum Internasional dan undang-undang yang berlaku di Indonesia

Hak perempuan dalam perkawinan dibahas pada CEDAW yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia dengan adanya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (“UU No. 7 Tahun 1984”). Di dalam Pasal 16 ayat (1) CEDAW dinyatakan bahwa negara-negara peserta wajib dalam mengambil langkah untuk menghapuskan segala diskriminasi terhadap perempuan dalam semua urusan yang berhubungan dengan perkawinan dan hubungan keluarga dan khususnya wajib menjamin, atas dasar kesetaraan laki-laki dan perempuan. Bahwa perempuan memiliki hak-hak yang sama dengan laki-laki dalam memasuki perkawinan dan perempuan juga memiliki kebebasan dalam memilih siapa pasangan yang akan dinikahi (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women, n.d.-b). Sebelum CEDAW keluar, persoalan mengenai perempuan memiliki hak yang sama dalam memasuki perkawinan dan memilih siapa yang ia nikahi dapat dilihat di dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia Tahun 1948 (“Deklarasi HAM 1948”). Pasal 16 Deklarasi HAM 1948 menyatakan laki-laki dan perempuan yang sudah dewasa, dengan tidak dibatasi kebangsaan, kewarganegaraan atau agama, berhak untuk menikah dan untuk membentuk keluarga. Dalam pasal tersebut juga menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dilaksanakan berdasarkan pilihan bebas dan persetujuan penuh oleh kedua mempelai. Di dalam Pasalnya yakni Pasal 16 CEDAW turut menyatakan bahwa perempuan dan laki-laki memiliki hak-hak yang sama dalam memasuki jenjang perkawinan. Perempuan, seperti halnya dengan lelaki, bebas dalam memilih pasangan hidup mereka dan

untuk masuk ke dalam ikatan perkawinan hanya dengan persetujuan bebas dan sepenuhnya (U.N., 1948). Mengenai pemaksaan untuk kawin juga di bahas di dalam Konvenan Internasional Hak Sipil dan Politik atau *International Covenant on Civil and Political Rights* (“ICCPR”) yang telah diratifikasi Indonesia pada 28 Oktober 2005 melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (“UU No. 12 Tahun 2005”). Pasal 23 ICCPR menyatakan dalam ayat (3) bahwa tidak ada satu pun perkawinan yang dapat dilakukan tanpa persetujuan yang bebas dan penuh dari para pihak yang hendak menikah. Terdapat Konvensi lain yang membahas soal persamaan hak antara laki-laki dan perempuan dalam memilih siapa yang ia nikahi yaitu Konvensi tentang Persetujuan Kawin Usia Minimum dan Pendaftaran Perkawinan Tahun 1964 (U.N, 1964). Pasal 1 Konvensi tentang Persetujuan Kawin Usia Minimum dan Pendaftaran Perkawinan berbunyi: *“No marriage shall be legally entered into without the full and free consent of both parties, such consent to be expressed by them in person after due publicity and in the presence of the authority competent to solemnize the marriage and of witnesses, as prescribed by law.”* Artinya adalah tidak ada perkawinan yang dimasuki tanpa adanya persetujuan penuh dan bebas dari kedua belah pihak, persetujuan tersebut dinyatakan oleh mereka secara langsung dan di hadapan pihak yang memiliki otoritas dalam mengesahkan perkawinan dan dihadirkan saksi-saksi, seperti yang telah diatur di dalam hukum. Konvensi ini belum diratifikasi oleh Indonesia sampai saat ini, namun mengenai persetujuan di dalam perkawinan telah diatur di dalam UU Perkawinan 10 tahun setelah konvensi tersebut telah berlaku. Di dalam peraturan perundang-undangan Indonesia hak untuk bebas memilih dalam perkawinan tertera di Pasal 6 ayat (1) UU Perkawinan yang berbunyi: *“Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai”*. Namun tentu saja kehendak bebas ini dibatasi oleh ketentuan larangan perkawinan yang diatur dalam UU Perkawinan dalam Pasal 8 (Indonesia, 1974). Hak mengenai kebebasan yang sama untuk perempuan memilih dalam perkawinan juga tertera di dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (“UU HAM”). Pasal 10 ayat (2) UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (Pemerintah Republik Indonesia, 1999). Dalam penjelasan Pasal 10 ayat (2) UU Perkawinan yang dimaksud dengan kehendak bebas dalam hal ini artinya bahwa perkawinan dilakukan atas niat suci tanpa paksaan, penipuan atau tekanan apapun dari siapapun terhadap calon istri atau calon suami (Supriyanto, 2021).

3.2. Perkawinan paksa di Indonesia menurut pandangan hukum yang berlaku di Indonesia

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan melaporkan di dalam Catatan Tahunan Tentang Kekerasan terhadap Perempuan Tahun 2021 adanya kasus kawin paksa yang terjadi pada tanggal 16 Juni 2020. Korban adalah warga Sumba Tengah yang bekerja di Bali dan sedang pulang untuk mengurus keperluan melanjutkan studinya dan pelaku adalah N, warga di sekitar kediaman korban. Secara kronologis, peristiwa kawin tangkap ini bermula dari penculikan R di rumahnya oleh N. Pelaku tidak bekerja sendirian, ia dibantu belasan laki-laki. Selepas menculik korban, pelaku menemui orangtua korban dan menyerahkan sebatang parang dan seekor kuda. Lamaran pelaku ini ditolak oleh keluarga R yang kemudian melaporkan N kepada polisi dengan laporan sekelompok orang memasuki rumah secara paksa. Pada sore harinya, keluarga laki-laki datang ke rumah keluarga korban untuk meminta maaf, dan mengurus secara adat serta hukum yang berlaku di Indonesia dengan dibuktikan melalui surat pernyataan. Pada akhirnya keluarga korban menerima dan mencabut laporan di kepolisian. Lebih lanjut, kepolisian menghentikan penyidikan kasus ini dengan alasan tidak cukup bukti (Mustafainah et al., 2021). Mengenai perkawinan paksa akhirnya diatur di dalam UU No. 12 Tahun 2022. Pasal 10 ayat (1) menyatakan bahwa *“Setiap Orang secara melawan hukum memaksa, menempatkan seseorang di bawah kekuasaannya atau orang lain, atau kekuasaannya untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perkawinan dengannya atau dengan orang lain, dipidana karena pemaksaan perkawinan, dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/ atau pidana denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”*. Selain itu Pasal 10 Ayat (2) juga telah mengkategorikan hal-hal yang termasuk dalam pemaksaan perkawinan yaitu perkawinan anak, pemaksaan perkawinan mengatasnamakan praktik budaya, serta pemaksaan dikawinkannya korban pemerkosaan dengan pelaku pemerkosaan.

Dalam hukum adat, mengenal adanya kawin paksa dan kawin lari. Di beberapa daerah di Indonesia terdapat beberapa tradisi yang turut serta dalam melanggengkan praktik kawin paksa di Indonesia. Salah satu tradisi perkawinan paksa di Indonesia adalah tradisi kawin tangkap yang dilakukan di Sumba Nusa Tenggara Timur. Kawin tangkap adalah merupakan suatu tradisi kawin yang dilakukan dengan menangkap dan melarikan perempuan untuk dikawini. Kebanyakan pihak perempuan tidak mengetahui rencana ini sedangkan keluarganya dapat mengetahui atau tidak mengetahuinya. Setelah penangkapan, keluarga terkait

baik yang menculik maupun yang diculik bertemu dan mengesahkan perkawinan secara adat dengan belis (mas kawin) yang biasanya dibayarkan dalam jumlah besar untuk meredakan kemarahan keluarga perempuan yang diculik paksa dan untuk mendapat persetujuan (Kamuri & Toemeluk, 2021). Kawin tangkap sendiri dilakukan secara tidak manusiawi dengan melakukan pemaksaan disertai dengan penculikan. Seringkali perempuan korban kawin tangkap 'diculik' oleh segerombolan laki-laki di tempat publik. Perempuan yang ditangkap tidak mempunyai daya untuk melawan kekuatan segerombolan laki-laki dan tidak berdayanya keluarga korban terperangkap oleh kondisi dimana mau tidak mau mereka mengiyakan perkawinan anaknya yang diculik oleh pihak laki-laki. Kebebasan perempuan korban kawin tangkap terenggut di bahtera perkawinan tersebut, karena kehidupan mereka diatur oleh otonomi laki-laki dan harus menerima keadaannya (WartaFeminis, 2021).

Tradisi kawin tangkap juga terdapat di Daerah Istimewa Aceh yang disebut dengan kawin grebeg atau di Bahasa lokal disebut Mudemu. Di dalam bahasa Aceh mudemu memiliki makna bertemunya perempuan dan laki-laki. Namun seringkali mudemu dimanfaatkan sebagai peluang oleh laki-laki ketika perempuannya tidak mau diajak menikah. Jika perempuan dan laki-laki melakukan mudemu, tanpa didampingi oleh anggota keluarganya yang perempuan seperti tante (saudara ibu), ibu, nenek, atau saudara perempuannya, maka akan dianggap sebagai aib oleh hukum adat yang berlaku dan masyarakat tempat laki-laki dan perempuan tersebut tinggal. Seringkali jalan yang diambil oleh laki-laki adalah meminta bantuan anak-anak muda untuk menangkap mereka laki-laki dan perempuan untuk kemudian dinikahkan. Pada banyak kasus, Perempuan yang ditangkap terpaksa menikah dengan laki-laki tersebut karena dianggap aib. Unsur paksaan di dalam perkawinan ini juga dapat dilihat di Bengkulu. Budaya kawin tangkap ini sering dimanfaatkan oleh laki-laki yang menyukai perempuan namun perempuan itu tidak membalas perasaan mereka. Pihak perempuan terpaksa mengiyakan untuk dikawini karena menganggap aib (Khadijah & Rostiawati, 2013).

Di kalangan Suku Madura perkawinan paksa masih dianggap sebagai hal yang biasa dimana seringkali perempuan yang dinikahkan merupakan anak di bawah umur yang seharusnya tidak dibolehkan sesuai dengan UU Perkawinan yang terkini yang telah menaikkan batas usia perempuan untuk menikah menjadi usia 19 tahun. Perkawinan tersebut biasanya terjadi akibat adanya paksaan dari orangtua. Terdapat kebiasaan di kalangan suku Madura dimana anak-anak yang tamat Sekolah Dasar akan dititipkan orangtuanya ke sebuah Pondok Pesantren untuk mengenyam pendidikan agama. Tapi tak berapa lama mengenyam pendidikan di pesantren berkisar anak tersebut duduk di bangku sekolah Madrasah Tsanawiyah (setingkat SMP) atau sedang duduk di bangku Madrasah Aliyah (setingkat SMA), orang tua anak akan datang menghadap dan menemui pimpinan pesantren, yang dipanggil sebagai Kyai, untuk meminta anak perempuannya untuk dipulangkan kembali ke rumah, Kyai tanpa berpikir panjang langsung mengizinkan anak perempuan secara paksa dibawa pulang oleh orangtuanya ke rumah untuk dikawinkan dengan laki-laki pilihan orang tua yang seringkali anak perempuan yang dinikahkan bahkan tidak mengenal calon suaminya. Fenomena perkawinan paksa terhadap perempuan yang berusia anak telah dianggap sebagai hal yang tidak tabu dan dianggap sudah menjadi tradisi (Sa'dan, 2015).

Dalam Islam dikenal istilah (hak) ijbar dan wali mujbir. Hak ijbar, selama ini dipahami sebagai hak memaksakan atas suatu perkawinan oleh orang lain (dalam hal ini ayahnya) kepada anak perempuannya. Hal tersebut menyebabkan adanya asumsi bahwa Islam membenarkan kawin paksa. Kiai Husein Muhammad, seorang Ulama dari Kota Cirebon, kemudian meluruskan kekeliruan tersebut dengan mendefinisikan beberapa istilah yang terkait di dalamnya: ijbar, taklif, dan ikrah. Ikrah adalah suatu paksaan kepada seseorang dengan disertai ancaman yang dapat membahayakan jiwa atau raganya dimana dia tidak berdaya untuk melakukan perlawanan. Sementara itu, bagi orang yang dipaksa, perbuatan tersebut bertentangan dengan kehendak hati nurani dan atau pemikirannya. Berbeda dengan taklif yang merupakan suatu pemaksaan kepada seseorang untuk melakukan sesuatu. Akan tetapi, yang akan dilakukannya ini adalah konsekuensi logis belaka dari penerimannya atas suatu keyakinan. Di kemudian hari ijbar atau wali mujbir mengalami pergeseran makna yakni sebagai orangtua yang mempunyai hak untuk memaksa anaknya untuk menikahi seorang yang merupakan pilihan sang ayah, bukan pilihan sang anak Inilah yang sering disebut sebagai 'kawin paksa' dan jika merujuk istilah di atas, memiliki konotasi ikrah (paksaan). Sementara ijbar dalam artian yang sebenarnya bukanlah tindakan untuk memaksakan kehendak orangtua tanpa mempertimbangan kerelaan anak untuk dikawinkan. Ijbar dalam artian sebenarnya adalah hak untuk mengawinkan anaknya. Terdapat beberapa persyaratan di dalam mazhab Syaf'i, mengenai hak ijbar seorang ayah terhadap puterinya, di antara lain: 1) Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu dengan laki-laki calon suaminya. 2) Tidak ada permusuhan (kebencian) perempuan itu dengan ayahnya. 3) Calon suami

haruslah orang yang kufu' (setara/sebanding). 4) Maskawin (mahar) harus tidak kurang dari mahar mitsil; maskawin perempuan lain yang setara. Dan 5) Calon suami diduga tidak melakukan perbuatan atau tindakan yang akan menyakiti hati perempuan itu (Rumadi & Fathurahman, 2010). Kompilasi Hukum Islam yang berlaku di Indonesia juga membahas mengenai persetujuan kedua belah pihak dalam melangsungkan perkawinan. Pasal 16 KHI menyatakan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan dari mempelai. Lebih lanjut lagi disebutkan dengan jelas bahwa bentuk persetujuan calon mempelai dapat berupa pernyataan tegas baik melalui lisan, tulisan maupun isyarat ataupun diam dalam artian tidak terdapat penolakan (Indonesia, 2001). Dapat disimpulkan di dalam Agama Islam tidak membenarkan adanya kawin paksa karena ditekankan adanya persetujuan dari pihak perempuan yang dinikahkan. Kebebasan ini tidak sebebas-bebasnya namun dibatasi dengan adanya larangan perkawinan yang diatur di dalam Pasal 39 KHI mengenai larangan perkawinan yang berlaku selamanya serta Pasal 40 hingga Pasal 44 tentang larangan yang berlaku sementara.

3.3. Perlindungan terhadap korban kekerasan seksual dari dikawinkan paksa dengan pelaku

Pada tahun 2016, sebuah lembaga kajian dan penelitian yang berada di bawah Fakultas Hukum Universitas Indonesia MaPPI FHUI dalam survey mereka menemukan bahwa 51,6 persen masyarakat umum Indonesia setuju dengan dinikahkan korban dengan pelaku kekerasan seksual dapat meringankan hukuman pidana bagi pelaku (MaPPI, 2016). Kurangnya pemahaman terhadap *restorative justice* menjadi celah terjadinya kawin paksa di dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Korban kekerasan seksual mengalaih intimidasi untuk menghentikan proses hukum yang berlangsung dan dinikahkan dengan pelaku kekerasan seksual dengan mengatasnamakan *restorative justice*. *Restorative justice* atau keadilan restoratif adalah pendekatan dalam penanganan perkara tindak pidana yang dilakukan dengan melibatkan para pihak baik korban, pelaku, atau pihak yang terkait, dengan proses dan tujuan yang mengupayakan pemulihan, dan bukan hanya pembalasan. Padahal tidak semua perkara bisa diselesaikan dengan *restorative justice*. Menurut Wemmers dikutip dari buku "Peluang dan Tantangan Penerapan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia", pendekatan keadilan restoratif yang mengedepankan rekonsiliasi antara pelaku dan korban pada perkara kekerasan seksual justru akan lebih memberikan beban secara psikis terhadap korban untuk memaafkan pelaku, dimana pendekatan ini dapat memberikan dampak terhadap korban perempuan untuk "dilibatkan dalam proses yang terkesan mengutamakan pertolongan terhadap pelaku laki-laki". Dengan demikian, pendekatan ini justru dapat menguatkan relasi kuasa dan meningkatkan risiko adanya proses re-viktimisasi terhadap korban Perempuan (Arief & Ambarsari, 2018).

Perkawinan antara pelaku kekerasan seksual dengan korban telah dikenali sebagai salah satu bentuk dari kawin paksa di dalam UU No. 12 Tahun 2022 selain perkawinan usia anak dan kawin paksa yang mengatasnamakan budaya yang dihukum dengan ancaman penjara 9 tahun dan/atau denda sebesar Rp 200.000.000 (dua Ratus juta rupiah) sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Ayat (1) (Indonesia, 2022). Selepas UU No. 12 Tahun 2022 berlaku terdapat salah satu kasus yang diberitakan oleh situs Konde.co mengenai kasus pemerkosaan yang dilakukan oleh 4 orang pegawai dari Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah yang korbannya dipaksa untuk menikahi salah satu pelaku. Pemerkosaan terjadi di hotel tempat rapat berlangsung, 4 orang pegawai memperkosa dan 2 orang menjaga pintu dan 1 orang ikut sampai lokasi. Korban kemudian melapor ke Polresta Bogor Kota dan melakukan visum di rumah sakit atas rekomendasi polisi. Selanjutnya CCTV hotel diserahkan ke kepolisian oleh pihak hotel. Empat pelaku kemudian ditangkap dan ditahan. Selepas visum korban mendapatkan intimidasi dari tempat ia bekerja bahkan dari keluarga pelaku yang mendatangi rumah korban untuk meminta damai. Tidak hanya itu pihak kepolisian juga ikut mendatangi keluarga korban dan memfasilitasi perkawinan dengan pelaku perlu diketahui bahwa pelaku mempunyai anggota keluarga di Kementerian UMKM dan Kepolisian. Kasus perkosaan tersebut saat ini dihentikan penyidikannya oleh kepolisian dengan keluarnya SP3 (Surat Perintah Penghentian Penyidikan) dengan alasan *restorative justice*. Sementara keluarga korban tidak mengetahui keluarnya SP3 tersebut. Kemudian keluarga korban menghubungi LBH APIK Jawa Barat untuk pendampingan hukum (Dhewy, 2022). Tindakan dari pihak kepolisian tersebut kemudian dikecam oleh beberapa lembaga independen seperti ICJR, IJRS, Puskapa, dan LeIP. Mereka berpendapat bahwa mengawinkan korban dengan pelaku bukan jalan keluar untuk korban mendapat keadilan. Bahkan korban rentan sekali mengalami reviktimisasi yaitu menjadi korban lagi untuk kedua kalinya. Kemudian, seringkali pola perdamaian tidak berpihak kepada kepentingan korban tapi malah kepentingan pelaku. Kerap terjadi intimidasi yang dilakukan oleh pihak pelaku dan juga aparat penegak hukum agar pelaku terbebas dari jeratan hukum.

Selain itu penanganan *restorative justice* yang dilakukan oleh aparat penegak hukum cenderung fokus

kepada kewenangan, efisiensi, penegakan hukum, bahkan bertujuan untuk meminimalisir rutan dan lapas yang penuh sehingga sering pihak kepolisian mendorong agar korban menghentikan perkara dengan kesepakatan damai dan mediasi. Pada akhirnya, korban tidak memperoleh keadilan dan menghambat korban memperoleh hak-hak yang seharusnya ia dapatkan. Hal ini juga yang terjadi pada dalam kasus ini. Setelah kesepakatan damai terjadi, korban justru mendapatkan pengabaian dan akhirnya mengalami re-viktimisasi, di mana ia menjadi korban untuk kedua kalinya. Mereka juga berpendapat *restorative justice* tidak boleh dimaknai secara sempit sebagai penghentian perkara saja. Seharusnya pihak penegak hukum melakukan pengecualian terhadap mekanisme penghentian perkara (sebagaimana diatur dalam Perkapolri 8/2021) dalam menghadapi kasus-kasus kekerasan seksual. Kekerasan seksual tidak terlepas dari adanya ketimpangan relasi kuasa yang menyebabkan tidak idealnya dilakukan mekanisme penghentian perkara terhadap kasus kekerasan seksual karena adanya relasi yang tidak seimbang antara korban, pelaku dan APH. Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2022 dengan tegas melarang penyelesaian di luar proses peradilan dalam perkara-perkara. Saat ini, konsep *restorative justice* di Indonesia masih belum sesuai dengan prinsip dasarnya, yang bertujuan agar seluruh pihak yang terlibat dalam sebuah perkara dapat mencari jalan keluar dari ketidakseimbangan yang ditimbulkan dari perbuatan pidana yang terjadi. Konsep ini menempatkan kepentingan korban sebagai fokus utama untuk mencari jalan keluar, berbeda dengan sistem peradilan konvensional yang seringkali membatasi ruang korban untuk didengar dan diakomodasi kebutuhannya. Jalan keluar yang dicapai dalam *restorative justice* bukan merupakan penghentian perkara, melainkan penyelesaian dengan bentuk lain yang sesuai dengan kebutuhan korban, yang inisiatifnya juga muncul dari sudut pandang korban secara bebas. Pemahaman yang tidak utuh pada konsep *restorative justice* oleh aparat penegak hukum, menjadikan pelaksanaan *restorative justice* pada kasus-kasus kekerasan seksual sebagai sesuatu yang rentan disalahgunakan. ICJR, IJRS, Puskapa, dan LeIP kemudian menegaskan bahwa seharusnya APH hadir untuk mengakomodir kepentingan dan hak-hak korban di dalam kasus kekerasan seksual. Kepolisian harus menghentikan praktik-praktik pelaksanaan *restorative justice* karena saat ini praktik RJ hanya dimaknai sebagai penyelesaian perkara dan hal tersebut telah dilarang di dalam Pasal 23 UU No. 12 Tahun 2022 dengan pengecualian apabila pelaku berusia anak, meminta Hakim diminta untuk memeriksa perkara dengan substansial lebih lanjut, untuk mencegah berulangnya kesalahan implementasi *restorative justice* di tahap Kepolisian. Pihak kepolisian diminta untuk melakukan perubahan kepada Perkapolri 8/2021 dan re-edukasi bagi jajaran POLRI tentang perspektif yang lebih tepat dalam penggunaan *restorative justice* dalam penanganan perkara yang sesuai dengan definisi dan prinsip dasar *restorative justice*, salah satunya adalah pertimbangan terhadap kepentingan korban (ICJR, IJRS, PUSKAPA, & LeIP, 2022).

4. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan diatas, penulis menyimpulkan bahwa pertama, perempuan memiliki hak yang sama dalam menentukan pilihannya dengan siapa ia menikah. Hal ini dapat dilihat dari berbagai konvensi-konvensi yang Indonesia telah ratifikasi seperti Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvensi CEDAW, dan Konvensi Hak Sipil dan Politik. Di dalam UU Perkawinan dan UU HAM juga tertera mengenai persamaan hak antara perempuan dan laki-laki untuk memasuki perkawinan tanpa adanya paksaan sehingga tidak seharusnya perkawinan paksa terjadi. Kedua, Indonesia telah melarang kawin paksa dengan dimasukkannya kawin paksa sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap perempuan di dalam UU No. 12 Tahun 2022 yang didalamnya terdapat sanksi apabila dilanggar. Meskipun begitu masih ada tradisi-tradisi adat di Indonesia yang melanggengkan perkawinan paksa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), Indonesia telah dinyatakan bahwa dalam perkawinan sahnya ditentukan oleh persetujuan mempelai dan persetujuan tersebut harus dinyatakan secara eksplisit baik melalui lisan, tulisan, isyarat ataupun diam tanpa adanya penolakan. Ketiga, pemaknaan sempit dari *restorative justice* menyebabkan adanya celah untuk dilakukannya kawin paksa terhadap korban kekerasan seksual dengan pelaku. Seringkali korban mendapat intimidasi baik dari pihak pelaku maupun untuk menghentikan proses perkara kekerasan seksual yang menyimpannya dengan dipaksa menempuh jalur damai dengan dinikahkan korban dengan pelaku agar pelaku dapat menghindari jeratan hukum. Hal ini telah diatur di dalam pasal 23 UU No. 12 Tahun 2022 yang melarang penyelesaian perkara di luar peradilan. Aparat penegak hukum dinilai kurang mengakomodir hak dan kepentingan korban dan malah mengintimidasi dengan menggunakan alasan *restorative justice* yang dinilai kurang sesuai dengan kasus kekerasan seksual.

Referensi

- Arief, H., & Ambarsari, N. (2018). Penerapan Prinsip Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 10(2). <https://doi.org/10.31602/al-adl.v10i2.1362>
- Budiarti, A. I., Maharani, M., Tarigan, M., Ashila, B. I., Wicaksana, D. A., & Saputro, A. A. (2022). *Refleksi*

- Penanganan Kekerasan Seksual di Indonesia (Indeksasi Terhadap Putusan Pengadilan Tahun 2018 – 2020)*. Jakarta: Indonesia Judicial Research Society (IJRS).
- Dhewy, A. (2022). Kekerasan Seksual Pegawai Kementerian: Korban Diperkosa dan Dipaksa Menikahi Pelaku. Retrieved November 23, 2022, from Konde.co: Women, Marginal, and Intersection website: <https://www.konde.co/2022/10/kekerasan-seksual-pegawai-kementerian-korban-diperkosa-dan-dipaksa-menikahi-pelaku.html/>
- ICJR, IJRS, PUSKAPA, & LeIP. (2022). Restorative Justice Yang Tidak Me-restore dan Tidak Justice. Retrieved March 12, 2023, from Institute for Criminal Justice Reform website: <https://icjr.or.id/restorative-justice-yang-tidak-me-restore-dan-tidak-justice/>
- Indonesia, P. P. *UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.* , Pub. L. No. 1(1974). Indonesia: LN. 1974/No.1, TLN NO.3019, LL SETNEG : 26 HLM.
- Indonesia, P. P. *Kompilasi Hukum Islam.* , (2001).
- Indonesia, P. P. *Undang-undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.* , Pub. L. No. 12(2022). Indonesia: LN.2022/No.120, TLN No.6792, jdih.setneg.go.id: 58 hlm.
- Kamuri, J. P., & Toemeluk, G. M. (2021). Tinjauan Teologis terhadap Tradisi Kawin Tangkap di Pulau Sumba–Nusa Tenggara Timur. *Dunamis: Jurnal Teologi Dan Pendidikan Kristiani*, 6(1), 176–198. <https://doi.org/10.30648/dun.v6i1.493>
- Khadijah, S. N., & Rostiawati, J. (2013). *Kekerasan Perempuan Berbasis Budaya: Pemaksaan Perkawinan*. Jakarta: Komnas Perempuan. Retrieved from [https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4964&keywords=](https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=4964&keywords=MaPPI)
- MaPPI. (2016). *Kekerasan Seksual di Indonesia: Data, Fakta, & Realita*. Jakarta: MaPPI FHUI. Retrieved from http://mappifhui.org/wp-content/uploads/2018/12/MaPPI-Booklet_Kekerasan-Seksual-di-Indonesia.pdf
- Mustafainah, A., Qibtiyah, A., Yentriyani, A., Purbawati, C. Y., Madanih, D., Feby, D., ... Asriyanti, Y. (2021). *Perempuan Dalam Himpitan Pandemi: Lonjakan Kekerasan Seksual, Kekerasan Siber, Perkawinan Anak, dan Keterbatasan Penanganan di Tengah Covid-19*. Jakarta: Komnas Perempuan. Retrieved from Komnas Perempuan website: <https://komnasperempuan.go.id/uploadedFiles/1466.1614933645.pdf>
- Mutari, E., & Figart, D. M. (2015). *Women and the Economy: A Reader*. New York: Routledge.
- Palulungan, L., K., M. G. H. K., & Ramli, M. T. (2020). *Perempuan, Masyarakat Patriarki & Kesetaraan Gender*. Makassar: Yayasan Bursa Pengetahuan Kawasan Timur Indonesia (BaKTI). Retrieved from [https://www.pintarmampu.bakti.or.id/sites/default/files/dokumen/perempuan%2C masyarakat patriarki-final.pdf](https://www.pintarmampu.bakti.or.id/sites/default/files/dokumen/perempuan%2C%20masyarakat%20patriarki-final.pdf)
- Rumadi, & Fathurahman, W. R. (2010). *Perempuan Dalam Relasi Agama dan Negara*. Jakarta: Komnas Perempuan. Retrieved from https://perpustakaan.komnasperempuan.go.id/web/index.php?p=show_detail&id=3399
- Sa'dan, M. (2015). Menakar Tradisi Kawin Paksa di Madura dengan Barometer HAM. *Musawa: Jurnal Studi Gender Dan Islam*, 14(2), 143–156. <https://doi.org/10.14421/musawa.2015.142.143-156>
- Supriyanto, A. (2021). Perspektif Indonesia Mengenai Hak-Hak Asasi Anak: Refleksi Atas Undang-Undang dan Konvensi Internasional Terkait. *Mimbar Hukum, Special Ed*, 27–39. <https://doi.org/10.22146/jmh.16155>
- U.N. *Convention on Consent to Marriage, Minimum Age for Marriage and Registration of Marriages.* , (1964). USA: United Nations, Treaty Series , vol. 521, p. 231.
- U.N. (1979). Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women. Retrieved November 23, 2022, from United Nations Entity for Gender Equality and the Empowerment of Women website: <https://www.un.org/womenwatch/daw/cedaw/>
- U.N., G. A. *Universal Declaration of Human Rights.* , (1948). France: General Assembly resolution 217 A.
- UK, G. of. (n.d.). Forced marriage. Retrieved March 12, 2023, from Government of UK website: <https://www.gov.uk/guidance/forced-marriage>
- WartaFeminis. (2021). Kawin Tangkap; Manifestasi Kekerasan Seksual dari Manipulasi Budaya. Retrieved March 12, 2023, from Yayasan Jurnal Perempuan website: <https://www.jurnalperempuan.org/warta-feminis/kawin-tangkap-manifestasi-kekerasan-seksual-dari-manipulasi-budaya>
- WHO. (2003). *Guidelines for Medico-Legal Care for Victims of Sexual Violence*. Geneva: WHO Library Cataloguing-in-Publication Data. Retrieved from <https://www.un.org/sexualviolenceinconflict/wp-content/uploads/2019/05/report/guidelines-for-medico-legal-care-for-victims-of-sexual-violence/924154628X.pdf>